



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pembetulan data pada akta cerai yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Cilacap, 27 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT. 001 RW. 008, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tunggul Aji Widigdo, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Bima No. 78 Kebonmanis Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, sebagai Pemohon;.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 29 Agustus 2023 dengan Nomor 477/Pdt.P/2023/PA.Clp, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015, Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama XXXX di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX namun kemudian bercerai sebagaimana putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor

Putusan 477/Pdt.P/2023/PA.Clp
Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1006/Pdt.G/2020/PA.Clip dengan akta cerai nomor 2671/AC/2020/PA.Clip
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap dengan nama XXXX;

2. Bahwa Pemohon pada waktu mengajukan Perceraian terdapat kesalahan penulisan umur dalam Gugatan Pemohon dimana umur yang tercantum di dalam Surat Gugatan Cerai tertulis 25 tahun sehingga setelah perkara cerai putus Akta Cerai keluar dengan usia 25 tahun padahal yang benar sesuai KTP usia pemohon saat pengajuan perceraian adalah 47 tahun (Cilacap, 27 Desember 1973);
3. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Cilacap, untuk menetapkan bahwa umur 25 tahun didalam Akta Cerai untuk diganti menjadi umur 47 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap, berkenan untuk menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya memanggil Pemohon hadir dalam persidangan dan selanjutnya memberikan Penetapan yang berisi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa umur 25 tahun yang termuat dalam Akta Cerai nomor 2671/AC/2020/PA.Clip yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cilacap diganti menjadi umur 47 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait perkara ini, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Putusan 477/Pdt.P/2023/PA.Clip
Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2671/AC/2020/PA.Clp yang dikeluarkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup kiranya menunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, pernikahan dilakukan menurut ketentuan agama Islam, perkara yang diajukan berkaitan dengan perkawinan yaitu pembetulan nama pada akta cerai, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar Pengadilan membetulkan umur Pemohon yang tercantum dalam akta cerai disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal

Putusan 477/Pdt.P/2023/PA.Clp
Halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan permohonan Pemohon, serta isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 menunjukkan nama Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta pembuktian di atas, maka diperoleh fakta :

- Bahwa dalam akta cerai umur Pemohon tertulis **25 tahun** sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **47 tahun (27 Desember 1973)**;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perbedaan tersebut adalah semata-mata terjadinya perbedaan data pada identitas gugatan yang diajukan Pemohon pada saat Pemohon mendaftar perceraian di pengadilan agama, dengan data yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, hal tersebut ternyata dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka dalam hal ini Pemohon memilih data sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, untuk adanya kepastian dan agar tidak menimbulkan keraguan bagi instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan identitas atau biodata ayah Pemohon, perlu diadakan pembetulan biodata sebagaimana tertulis dalam Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu :

تصرف الامام على الرعية منوط با لمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “

Putusan 477/Pdt.P/2023/PA.Clp

Halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
putusan.mahkamahagung.go.id

atas, karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum, maka
permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tergugat ahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan umur Pemohon sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor
2671/AC/2020/PA.Clp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap
yang semula tertulis **25 tahun** dibetulkan menjadi **47 tahun (27 Desember
1973)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Cilacap pada hari Senin tanggal 11 September 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs.
Noor Shofa, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.**
dan **Abdul Wahib, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
dibantu oleh **Dussalam, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.

Putusan 477/Pdt.P/2023/PA.Clp
Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dussalam, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3	Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	135.000,00

Putusan 477/Pdt.P/2023/PA.Clp
Halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)